

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Lili, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui kegiatan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025, menunjukkan gambaran mengenai struktur wilayah administrasi di Indonesia. Tercatat sebanyak 84.291 wilayah administrasi setingkat desa, yang terdiri atas 75.774 desa, 8.486 kelurahan, serta 31 Unit Pelaksana Teknis/Satuan Pelayanan Terpadu (UPT/SPT). Selain itu, secara administratif Indonesia memiliki 7.288 kecamatan dan 514 kabupaten/kota.

Dengan jumlah desa yang besar dan karakteristik yang beragam, pembangunan desa membutuhkan dukungan yang memadai, terutama dari sisi pembiayaan. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen utama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penggunaan Dana Desa dalam praktiknya diatur melalui mekanisme pengalokasian yang terstruktur agar dapat tepat sasaran dan efektif. Dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun berdasarkan hasil perencanaan desa melalui musyawarah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa umum, pengalokasian Dana Desa dibagi ke dalam lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Pembagian bidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan mampu mendukung pembangunan desa secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan secara berkelanjutan setiap tahun, desa memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang, khususnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian,

untuk memastikan bahwa pemanfaatan Dana Desa tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kemajuan desa, diperlukan suatu instrumen pengukuran yang mampu menggambarkan tingkat perkembangan desa secara komprehensif.

Dalam mengukur perkembangannya, Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai status dan tingkat kemajuan desa yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, IDM diukur berdasarkan tiga komponen utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan, yang mencerminkan kondisi pembangunan desa secara multidimensional. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan status perkembangan desa melalui klasifikasi tertentu. Adapun klasifikasi status desa ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Klasifikasi Nilai Indeks Desa Membangun

Status Desa	Nilai IDM
Mandiri	> 0,815
Maju	> 0,707 dan < 0,815
Berkembang	> 0,599 dan < 0,707
Tertinggal	> 0,491 dan < 0,599
Sangat Tertinggal	< 0,491

Sumber: Pendamping Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2025)

Tabel 1. 2 Indeks Desa Membangun

Status	Tahun		
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Mandiri	6.238	11.456	17.206
Maju	20.248	23.025	23.082
Berkembang	33.892	28.742	24.516
Tertinggal	9.234	6.798	6.019
Sangat Tertinggal	4.438	4.382	3.920

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2026)

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa dengan status mandiri mencapai 17.206 desa dan desa maju sebanyak 23.082 desa. Sementara itu, jumlah desa berkembang tercatat sebanyak 24.516 desa, desa tertinggal sebanyak 6.019 desa, dan desa sangat tertinggal sebanyak 3.920 desa. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada kategori desa mandiri dan desa maju, yang mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan desa secara nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa sebagai penerima Dana Desa tidak dapat menggunakan dan memanfaatkannya secara sembarangan. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara terencana agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan desa juga harus diperhatikan, salah satu bidang yang menjadi prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Pedoman Umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Sebagai bidang yang menjadi prioritas, bidang pelaksanaan pembangunan desa mencakup berbagai kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidang ini meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, sarana air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa juga diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam memenuhi pembangunannya, diperlukan perencanaan yang matang, sistematis, dan partisipatif. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu direalisasikan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan desa tersebut umumnya dituangkan dalam dua dokumen utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berorientasi jangka menengah, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai rencana tahunan yang menjadi penjabaran lebih rinci dari RPJMDes. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan

dan aspirasi masyarakat. RPJMDes memuat arah kebijakan pembangunan desa selama enam tahun, sedangkan RKPDes berfungsi sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan yang kemudian diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain perencanaan, realisasi pembangunan desa menjadi tahapan krusial untuk menilai sejauh mana perencanaan yang telah disusun dapat diwujudkan secara efektif di lapangan. Idealnya, terdapat kesesuaian antara perencanaan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dengan realisasi kegiatan pembangunan. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaian yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, kondisi darurat, serta kendala teknis dan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum optimal serta lemahnya monitoring dan evaluasi turut memengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan desa (Cahyani, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah disusun secara sistematis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu desa yang melaksanakan perencanaan, penganggaran dan realisasi tersebut adalah Desa Bojongkulur yang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai desa yang telah berstatus Desa Mandiri dan berada di kawasan penyangga perkotaan (Jabodetabek), Desa Bojongkulur memiliki dinamika pembangunan yang

tercermin dalam dokumen perencanaan desa serta pelaksanaan program pembangunan melalui APBDes.

Berdasarkan data Realisasi APBDes Desa Bojongkulur Tahun 2025, anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp2.128.830.208,00 dengan realisasi sebesar Rp2.128.830.208,00 terserap sangat efektif, capaian tersebut mengindikasikan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa dimanfaatkan dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa, Desa Bojongkulur sangat efektif dalam menggunakan APBDes. Secara kualitatif, capaian tersebut sangat baik, Desa Bojongkulur berhasil dalam memaksimalkan realisasi anggaran. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan desa, tidak hanya berfokus pada angka pembangunannya, melainkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan desa yang berkelanjutan diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, peraturan ini menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi serta sumber daya lokal yang dimiliki desa, peraturan ini juga menetapkan bahwa arah pembangunan desa mengacu pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data SDGs Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, skor Desa Bojongkulur mencapai 48,84, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 3 SDGs Desa Bojongkulur

Goals	Skor
Desa Tanpa Kemiskinan	52,25
Desa Tanpa kelaparan	38,87
Desa Sehat dan Sejahtera	79,87
Pendidikan Desa Berkualitas	29,87
Keterlibatan Perempuan Desa	33,02
Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	58,45
Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99,58
Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	33,82
Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	45,99
Desa Tanpa Kesenjangan	48,24
Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	42,83
Konsumsi dan Produksi desa Sadar Lingkungan	7,19
Desa Tanggap Perubahan Iklim	29,45
Desa Peduli Lingkungan Laut	50,00
Desa Peduli Lingkungan Darat	35,62
Desa Damai Berkeadilan	89,17
Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	52,41
Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	52,43
Rata-Rata Skor	48,84

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2026)

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih terdapat ketimpangan dan memerlukan penguatan pada berbagai aspek pembangunan desa. Jika ditinjau lebih rinci, terdapat perbedaan capaian antar tujuan SDGs Desa, di mana beberapa indikator menunjukkan nilai yang tinggi, seperti Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan dengan skor 99,58 serta Desa Damai Berkeadilan dengan skor 89,17. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan capaian rendah, seperti Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan sebesar 7,19, Pendidikan Desa Berkualitas sebesar 29,87, Desa

Tanggap Perubahan Iklim sebesar 29,45, serta Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata sebesar 33,82.

Variasi capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum berjalan secara optimal dan merata pada seluruh aspek pembangunan berkelanjutan desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan Dana Desa, khususnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, masih memerlukan penguatan agar dapat mendukung pencapaian SDGs Desa secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, adanya beberapa indikator dengan nilai rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Kondisi tersebut selanjutnya tercermin dalam dinamika sosial yang terjadi di Desa Bojongkulur pada bulan September 2025, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi di kantor desa. Berdasarkan pemberitaan media, aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan prioritas warga, serta belum mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas secara optimal. Selain itu, munculnya polemik dalam proses penyaluran aspirasi tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme kelembagaan dan regulasi desa dalam merespons tuntutan masyarakat secara efektif. Fenomena ini menegaskan bahwa permasalahan pembangunan desa

tidak hanya berkaitan dengan aspek capaian fisik semata, tetapi juga menyangkut kesesuaian perencanaan, kualitas tata kelola, serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Sejalan dengan kondisi di Desa Desa Bojongkulur, temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Malay & Mashur (2023) di Desa Sungai Selari. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya optimal, meskipun pembangunan jalan desa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, program infrastruktur lainnya seperti penyediaan air bersih belum dapat direalisasikan secara optimal akibat pengalihan anggaran.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2025) di Desa Watumelomba mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang berorientasi pada pencapaian SDGs Desa poin 9. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan dan ketersediaan material, yang menyebabkan seluruh kebutuhan infrastruktur tidak dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi geografis wilayah yang menantang serta faktor cuaca menjadi hambatan teknis dalam proses pembangunan. Permasalahan lainnya juga terlihat pada aspek partisipasi masyarakat yang belum merata, sehingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur berbasis SDGs Desa belum sepenuhnya optimal.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Mashur (2022) Penelitian di Desa Perkebunan Sungai Parit menunjukkan bahwa implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa belum berjalan optimal, yang tercermin dari capaian hanya 10 dari 18 tujuan dengan rata-rata nilai 43,60. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum tercapainya keseluruhan tujuan SDGs Desa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep SDGs, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program masih terbatas. Selain itu, perencanaan SDGs Desa yang belum optimal serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kurniaawan & Seftiasari (2024) menyoroti bahwa pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek perencanaan dan anggaran, tetapi juga oleh faktor kapasitas sumber daya serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi teknis maupun administratif, menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata turut memengaruhi keberhasilan program pembangunan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Haris et al (2025) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa.

Perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes pada dasarnya telah disusun secara sistematis, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, baik dari sisi prioritas kegiatan maupun alokasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat atau mengalami kendala dalam tahap pelaksanaan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan masih menghadapi kendala dalam hal prioritas dan pemerataan program, sehingga berdampak pada belum maksimalnya pencapaian SDGs Desa. Meskipun pembangunan desa menunjukkan capaian yang positif, seperti peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) maupun bertambahnya jumlah infrastruktur yang berhasil dibangun, capaian tersebut pada dasarnya masih perlu dipahami secara lebih mendalam. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada indikator kuantitatif belum sepenuhnya mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan secara substantif. Pembangunan desa tidak hanya diukur dari banyaknya output fisik yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas infrastruktur yang dibangun, keberlanjutannya dalam jangka panjang, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat desa. Capaian pada SDGs Desa yang belum merata menunjukkan adanya ruang untuk penguatan pada dimensi kualitas dan pemanfaatan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain peningkatan kuantitas pembangunan, diperlukan perhatian lebih terhadap bagaimana infrastruktur tersebut dapat

berfungsi secara optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa Bojongkulur masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan, sebagaimana yang ditekankan dalam SDGs Desa.

Dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai Dana Desa dan SDGs Desa, sebagian besar penelitian cenderung memfokuskan analisis pada pembangunan desa dan infrastruktur secara umum, tanpa menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan pembangunan pada tingkat sub bidang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya dalam memahami bagaimana pelaksanaan pembangunan desa dijalankan pada masing-masing sub bidang yang terdapat dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Keterbatasan tersebut menyebabkan analisis yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menggambarkan dinamika pelaksanaan pembangunan secara lebih spesifik dan mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menyajikan pembaruan dengan memfokuskan kajian pada pelaksanaan pembangunan desa secara lebih rinci, khususnya pada sub-sub bidang dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pendekatan ini tidak hanya melihat pembangunan secara umum, tetapi juga mengkaji bagaimana masing-masing sub bidang pembangunan dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara

perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi aktual pembangunan desa, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa ke depan diharapkan tidak hanya menunjukkan peningkatan secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam pencapaian SDGs Desa.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Mendukung SDGs Desa” ini penting dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa mendukung SDGs Desa.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Bojongkulur?

2. Bagaimana kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bojongkulur?
3. Bagaimana pemanfaatan dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa mendukung pencapaian SDGs Desa di Desa Bojongkulur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dijelaskan, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Bojongkulur.
2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian perencanaan dengan realisasi pada bidang pembangunan desa di Desa Bojongkulur.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam mendukung SDGs Desa di Desa Bojongkulur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian pembangunan desa dan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian

ini juga dapat menjadi referensi akademik terkait implementasi SDGs Desa, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, khususnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi serta mengoptimalkan pencapaian SDGs Desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pemanfaatan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi serta mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan Dana Desa, pembangunan desa, serta pencapaian SDGs Desa, khususnya pada aspek pembangunan desa.